

SISTEM KEKERABATN DAN SISTEM KEKERABATAN PARENTAL DALAM ADAT MINANGKABAU

Oleh

Rahmad Hidayat⁽¹⁾

Email Penulis: hidayatrahmad894@gmail.com ⁽¹⁾

STIT Ahlussunnah Bukittinggi⁽¹⁾

Abstract

The Minangkabau matrilineal system, rooted in the philosophy of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," places women at the core of the lineage and as the managers of high ancestral wealth. In Minangkabau customary law, the role of the mamak (uncle) as a central figure in the extended Minangkabau family and how modernization shifts this role towards strengthening the nuclear family. The influence of Islamic law and national law, which also shape the social practices of the Minangkabau community, significantly impacts the strengthening of the existing systems and customs in Minangkabau. The Minangkabau kinship system reflects the richness of matrilineal traditions that have become the identity of its society for centuries. In this system, the lineage is traced through the mother, with women holding a central position as heirs of high ancestral property. Mamak, as the head of the extended family, holds great responsibility for the management of ancestral property and the guidance of the nephews and nieces.

Keywords: system, kinship, parental, and Minangkabau customs

Abstrak

Sistem matrilineal Minangkabau yang berakar pada filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menempatkan perempuan sebagai inti dari garis keturunan dan pengelola harta pusaka tinggi. Dalam hukum adat Minangkabau peran mamak (paman) sebagai figur sentral dalam keluarga besar Minangkabau dan bagaimana modernisasi menggeser peran ini menuju penguatan keluarga inti. Pengaruh hukum islam dan hukum nasional yang turut membentuk praktik sosial masyarakat Minangkabau juga memberikan dampak signifikan pada penguatan system dan adat yang ada di minangkabau. Sistem kekerabatan Minangkabau mencerminkan kekayaan tradisi matrilineal yang telah menjadi identitas masyarakatnya selama berabad-abad. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik melalui ibu, dengan perempuan memegang posisi sentral sebagai pewaris harta pusaka tinggi. Mamak, sebagai kepala keluarga besar, memegang tanggung jawab besar atas pengelolaan harta pusaka dan pembimbingan kemenakan.

Kata kunci: sistem, kekerabatan, parental dan adat minangkabau

PENDAHULUAN

Jika ditelusuri lebih jauh, penggunaan pepatah ABS-SBK ini tidak hanya berlaku di Minangkabau atau Sumatera Barat saja. Masyarakat Jambi dan Riau juga mengklaim bahwa hukum adat mereka didasarkan pada hukum agama (syarak) dan Syarak didasarkan pada Kitab Suci, Al-Qur'an. Di Propinsi Jambi yang beradat patrilineal pepatah ini juga ditemukan. Dalam langgam Melayu Jambi ditulis dengan *Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah*. Sebagai contoh, dalam konsideran Peraturan Daerah Propinsi Jambi nomor 2 tahun 2014 tentang Lembaga Adat melayu Jambi.

Demikian juga di Propinsi Kepulauan Riau. Pepatah yang sama juga terdapat di dalam konsideran Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau No 1 tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.

Yulizar Yunus (2015: 261) Menegaskan Kenyataan di atas tidaklah mengherankan, karena secara umum ketiga propinsi di atas terikat dalam satu identitas asal yang sama, yaitu Melayu. Melayu identitas utamanya Islam. Identitas ini masih kental pada masyarakat melayu di Indonesia, begitu juga masyarakat Melayu di Malaysia, Singapura, Thailand, Pilipina dan Brunei Darussalam. Brunei misalnya, punya filosofi MIB (Melayu Islam Beraja).

Subkultur Minangkabau di Indonesia punya filosofinya ABS-SBK.

Menurut Chris Barker, Meskipun ada kesamaan struktur pepatah dan maksudnya, proses historis dan dinamika ABS-SBK di ketiga propinsi itu jelas berbeda., identitas sepenuhnya merupakan suatu konstruksi sosial budaya. Tidak ada identitas yang dapat mengada (exist) di luar representasi atau akulturasi budaya.¹

Jefrey Hadler berpandangan bahwa ABS-SBK sebagai diktum yang menjadi landasan ideologi masyarakat adat Minangkabau.² Pendapat lain menyebutkan bahwa itu merupakan doktrin sosial orang Minangkabau. yaitu suatu gagasan yang dimiliki dan dibagi bersama oleh suatu komunitas. Dalam tataran ini orang Minangkabau dengan ABS-SBK ini sudah merumuskan diri mereka sebagai kelompok masyarakat yang beradat sekaligus beragama.

Dari beberapa uraian di atas, tulisan ini akan lebih focus pada pembahasan tentang bagaimana hukum keluarga adat di Minangkabau?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Historis Lahirnya Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah

Sumpah Sati Bukik Marapalam disebut sebagai peristiwa yang melahirkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai identitas masyarakat Minangkabau. Sejarawan Prof Mestika Zed, mengatakan meskipun secara metodologi ilmu sejarah konvensional belum menemukan dokumen yang menyatakan peristiwa ini benar-benar

terjadi, tetapi peristiwa ini diyakini benar-benar ada karena ada. Bukti sejarah tidak semata-mata tentang teks, tetapi sejarah juga diyakini sebagai fakta sosial.

Saat ini, sintesis adat dan Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, tumbuh, berkembang, dipakai dan mengakar serta diakui sebagai identitas masyarakat Minangkabau.

Ada beberapa versi yang menuliskan asal usul terbentuknya falsafah ABS-SBK ini. Asbir Dt Rajo Mangkuto menyebutkan bahwa konsep ini lahir tahun 1403 Masehi. Menurut Asbir Dt Rajo Mangkuto Mantan Wali Nagari Baso, Agam menceritakan bahwa ia memiliki buku yang bertuliskan Arab Melayu tentang sejarah Bukik Sati Marapalam yang diperoleh saat menjadi Wali Nagari Baso tahun 1958. Peristiwa Sumpah Sati Bukik Marapalam, katanya, terjadi tahun 1403 M yang merupakan bentuk peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau.

Tentang naskah yang disebut Asbir Dt. Tajo Mangkuto di atas, Dr. Sheiful Yazan Tk menuliskan bahwa peristiwa itu tertera di naskah pada bulan Sya'ban tahun 804 H (Maret tahun 1403 M). Yang Dipertuan Maharaja Diraja Minangkabau Tuanku Maharajo Sakti keturunan keempat Adityawarman bersama Pamuncak adat Dt Bandaro Putiah di Sungai Tarab mengundang seluruh pemuka agama, pemuka adat dan ilmuwan umum di seluruh wilayah Dataran tinggi tiga gunung Merapi Singgalang dan Sago yang juga disebut wilayah luak nan tigo

¹ Barker, Chris. (2004) *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*, London: Sage Publications Ltd.. Hal. 170-171

² Hadler, Jefrey. (2010) *Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformisme Agama, dan. Kolonialisme di Minangkabau*, Jakarta: Freedom Institut. Hal. 31

mengadakan pertemuan permusyawaratan menyatukan pendapat mengatur masyarakat di wilayah Kerajaan Minangkabau ini di atas bukit Marapalam.³

Hamka menyebutkan, dalam pembukaan musyawarah itu Tuanku Maharajo Sakti menyampaikan, “sudah waktunya kita sebagai pemuka wilayah inti kerajaan Minangkabau memikirkan kesatuan dan kemajuan kerajaan Minangkabau.. Marilah kita bersama-sama memikirkan hal itu.” Semua yang hadir bersepakat. Tuanku Maharajo Sakti melemparkan pertanyaan mengenai pedoman apa yang dapat menjadi dasar hukum Kerajaan Minangkabau. Dari Kelompok adat, dan dari Kaum Tua mengusulkan agar tetap berpedoman pada adat yang telah lama diterapkan, yaitu *adat basandi alua jo patuik, alam takambang jadi guru*.⁴

Syekh Sulaiman al Rasuly (Inyiak Canduang) meyakini bahwa Sumpah Sati Bukit Marapalam terjadi pada tahun 1644 M. Menurut Inyiak Canduang dalam tulisannya berjudul *Saripati Sumpah Satie Bukit Marapalam*, informasi itu ia warisi dari *Tuanku Lareh Kapau nan Tuo, Niniak dari mintuo ambo di Ampang Gadang dan Angku Canduang nan Tuo* (Tuanku Laras Kapau nan Tuo, Kakek dari mertua saya di Ampang Gadang dan Angku Canduang nan Tuo).⁵ Keterangan Inyiak Canduang

ini disampaikan pula oleh Azwar Datuk Mangiang. Azwar Datuk Mangiang (pernah mewawancarai Inyiak Canduang (penulis buku “Perdamaian Adat dan Syarak”) pada akhir tahun 1966 di Pekan Kamis Candung. menyatakan peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1644, jauh sebelum revolusi perkembangan Islam di alam Minangkabau oleh Padri.⁶

Hadler, Jeffrey menyebutkan Piagam sumpah satie Bukit Marapalam terjadi masa Perang Paderi Gelombang kedua, tak lama setelah kekalahan besar Belanda dekat Marapalam dalam tahun 1824. Ada juga yang menyebutkan setelah jatuhnya benteng pertahanan Padri di Lintau di puncak Bukit Marapalam bulan Agustus 1831. Berturut-turut jatuhlah ke tangan Belanda benteng di Talawi, Bukit Kamang dan kekuatan Tuanku Nan Renceh. Begitu juga dengan basis Padri di Agam jatuh ke tangan Belanda akhir Juni 1832.⁷

Selanjutnya, Yulizal Yunus juga mengutip Tambo Alam Minangkabau Adat dan Syara’ adalah pakaian segala alam. Dalam naskah tambo tersebut tertulis (*Adat dan Syara’*) *pakaian alam banyak baginya dan perkaranya. Pertama adat yang kawi, kedua syara’ yang lazim..*”. *Dalam pepatah disebut Syarak banamo lazim, adat nan banamo kewi, habih tahun baganti musim, buatan nan usah diubahi*

³ Yazan, Sheiful. (2016) menulis Disertasi berjudul Sistem Pewarisan Nilai Adat Melalui Tambo Minangkabau dalam Pasambahan, Padang: Universitas Negeri Padang. Hal. 29

⁴ Hamka. (1950) *Sedjarah Islam di Sumatera*, Medan: Pustaka Nasional. Hal 28

⁵ Ar Rasuly, Sulaiman, (1964) *Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam*. Canduang. Hal 27

⁶ Azwar Welhendri, (2001), *Matriolokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press. Hal. 12

⁷ Hadler, Jeffrey. (2010) *Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformisme Agama, dan. Kolonialisme di Minangkabau*, Jakarta: Freedom Institut. Hal. 12

(syara' bernama lazim, adat bernama kuat, habis tahun berganti musim, buatan/ adat jangan diubah).

B. Sistem kekerabatan

Hazairin mengatakan bahwa orang Minangkabau berbeda caranya menentukan keluarga, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung-penghubung perempuan saja sebagai saluran darah, yaitu setiap orang menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari ibu dan neneknya, dan seterusnya.

Ditinjau dari atas setiap orang Minangkabau, perempuan hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan, selanjutnya piut-piut laki-laki dan perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sehingga piut-piut perempuan yang lahir dari cucu perempuan, menurut sistem Materilinal seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi keluarganya.

Meskipun laki-laki itu dianggap tidak mempunyai keturunan di kaumnya dia adalah yang disebut mamak. Sistem ini menyebabkan dia bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan kemenakannya dan terhadap harta kaum yang turun temurun diwarisi oleh keluarga ibu. Mamak sebagai kepala waris mempunyai kewajiban untuk mengurus harta kaum seperti hak ulayat atas tanah, beliau wajib menjaga hartapusaka dengan baik, tetapi untuk menjual atau menggadaikan dia tidak boleh. Dia boleh menambah dengan hasil kerjanya dan mengurangi tidak boleh.

Mamak dengan kemenakan kelihatannya lebih dekat dari pada ayah kepada anak.

Helmy Panuh menjelaskan bahwa ciri-ciri masyarakat adat Minangkabau dengan sistem Materilinal adalah sebagai berikut:

1. Keturunan yang dihitung menurut garis ibu;
2. Suku yang terbentuk menurut garis ibu;
3. Tiap orang diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya (exogami);
4. Kekuasaan yang terdapat dalam suku, secara teori, terdapat di tangan ibu akan tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedangkan;
5. Kekuasaan terdapat pada saudara laki-lakinya;
6. Perkawinannya bersifat matriloal, yaitu suami yang berkunjung ke isterinya; dan
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak untuk kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak saudara perempuan.⁸

Perkawinan dalam masyarakat Materilinal sifatnya exogomi, perkawinan dalam suku tidak dibenarkan karena mereka semuanya adalah berasal dari satu suku yang bertali darah. Suami tidak masuk kepada suku kaum isteri dan anak-anaknya, dengan perkawinan itu lelaki tetap menjadi anggota kaumnya.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan

⁸ Panuh, Helmy, (2012) *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, Raja Grafindo Persada. Hal. 41

dalam bidang transpormasi. komunikasi dan akulturasi diantara bangsa-bangsa dan lainnya, sistem kekerabatan kekeluargaan menurut garis keturunan ibu (Materilinal) sudah makin tampak makin bergeser. Mamak dan kemenakan sebagai salah satu unsur dalam sistem Materilinal sudah makin kelihatan penyimpangan-penyimpangannya karena terimbas pengaruh dari luar.

Beberapa pendapat para ahli tentang Materilinal. *Pertama*, Menurut Yoke Van Reenan. Peneliti ini berkebangsaan Eropa(Jerman), mengadakan penelitian pada akhir tahun 1990-an di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sei Tarap Kabupaten Tanah Batusangkar, didampingi peneliti Indonesia yang bernama Irfan, khusus meneliti mengenai kehidupan sistem kekerabatan Materilinal dan sistem pertanian dataran rendah, yang kesimpulan hasil penelitiannya adalah: Perubahan sistem Materilinal di Rao-Rao hampir sama dengan yang terdapat di Nagari lain di Minangkabau. Salah satu dari pengaruh Islam yang menekankan pentingnya kedudukan dan tanggung jawab laki-laki, merantau telah menyebabkan laki-laki mempunyai pendapatan sendiri, harta pencaharian yang didapatkannya diuntukkannya bagi isteri dan anak-anaknya. Perobahan yang terpenting dalam sistem kekerabatan Materilinal Minangkabau ialah kedudukan suami/ayah semakin kuat, dan keluarga inti menjadi kesatuan sosial dan ekonomi yang semakin penting, mengakibatkan pula peranan mamak kepala waris menjadi semakin tipis atau kurang.

Dia menyimpulkan bahwa memang banyak tulisan dan seminar menyangkut soal perubahan dalam peranan mamak. Banyak kalangan peneliti dan tokoh adat

berpendapat bahwa perubahan sosial budaya telah menyebabkan mamak tidak begitu berperan.

Kedua, Menurut Tsuyoshi Kato Peneliti asing ini menyimpulkan hasil penelitiannya antara lain sebagai berikut: Kehidupan sosial di rumah gadang berpusat kepada kaum wanita yaitu saudara-saudara perempuan seibu, mereka yang merupakan inti penghuni yang tinggal bersama anak-anak kecil dan anak-anak gadis mereka. Sebaliknya kedudukan anak laki-laki di rumah gadang kurang stabil, posisi laki-laki dalam sistem kekerabatan Materilinal seperti itu sebenarnya juga agak marginal, di rumah ibunya tidak tersedia kamar untuknya dan dia juga tidak “memiliki” harta pusaka, meskipun ia berwenang mengurusnya untuk saudara-saudara perempuannya atau untuk kemenakan-kemenakannya.

Pola berpikir orang Minangkabau sudah berubah, meskipun demikian perubahan tidak berarti bahwa sistem Materilinal menjadi kabur atau diperlemah atau akan digantikan sama sekali dengan sistem lain, keturunan tetap juga menurut garis ibu dan harta pusaka tetap merupakan milik kaum Materilinal yang pada prinsipnya tidak boleh dijual. Meskipun pola menetap sudah bergeser ke pola barunamun hal ini belum berarti Materilinal diperlemah. Banyak suami/ayah yang mampu membangun rumah untuk keluarga intinya, tetapi rumah itu biasanya dibangun di tanah kerabat isterinya, dan sebagaimana halnya dengan harta pencaharian lainnya akhirnya akan diwarisi oleh anak perempuannya dan selanjutnya akan mengikuti aturan pewarisan menurut sistem Materilinal.

Pada prinsipnya hak anak laki-laki di Minangkabau tetap mempunyai

hak yang penuh di rumah ibunya, mereka tetap dapat memanfaatkan harta pusaka tinggi. Hukum adat Minangkabau tidak membedakan hasil yang diperoleh kedua jenis anak-anak ini, Cuma dalam praktek anak perempuan punya kamar di rumahgadang dan anak laki-laki dari kecil sudah diajar dan dibiasakan untuk tidur disuraupesukuan bersama-sama teman sebayanya dibawah pengawasan gurunya. Selesai belajar agama membaca Al-Quran mereka tidur bersama disurau, sedangkan anak perempuan tidak dibiasakan tidur di surau.

Ketiga, Menurut Nancy Tanner Keadaan hukum Minangkabau terlalu kompleks, namun mungkin tidak lebih kompleks dari keadaan hukum banyak suku bangsa yang pernah dijajah. Orang Minangkabau mengenal tiga sumber tentang ide-ide hukum, hukum adat Materiliniial mereka, hukum Islam dan hukum nasional. Yang menjadi pertanyaan Nancy Tannerialah bagaimana masyarakat Minangkabau mempergunakan azas-azas hukum yang berakar pada ketiga tradisi yang berbeda sedemikian rupa dan bagaimana penggunaan ide hukum itu dapat dikonsepsikan.

Akan tetapi dia sebagai seorang peneliti berpegang kepada bahwa dalam penelitiannya secara antropologis mengenai hukum biasanya, satu masyarakat satu kebudayaan dan satu tradisi hukum. Dan apabila lebih dari satu tradisi hukumterlibat dalamsistem hukum yang dilaksanakan ada kecendrungan untukmengabaikan saja peraturan-peraturan yang berasal dari luar dan memusatkan studinya kepada apa yang biasa dengan berbagai istilah, seperti hukum “pendudukasli”, hukum “pribumi” atau hukum “adat”.

1. Sistem kekerabatan parental.

Anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupunlangsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan parental berlaku pada masyarakat jawa, madura, Kalimantan dan sulawesi.

KESIMPULAN

Sistem kekerabatan Minangkabau mencerminkan kekayaan tradisi matrilineal yang telah menjadi identitas masyarakatnya selama berabad-abad. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik melalui ibu, dengan perempuan memegang posisi sentral sebagai pewaris harta pusaka tinggi. Mamak, sebagai kepala keluarga besar, memegang tanggung jawab besar atas pengelolaan harta pusaka dan pembimbingan kemenakan. Sistem ini dilandasi oleh prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," yang mengintegrasikan nilai adat dan agama Islam dalam tata kelola kehidupan sosial. Namun, modernisasi dan interaksi budaya telah memengaruhi praktik sistem matrilineal. Faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan pengaruh Islam telah memperkuat posisi ayah dalam keluarga inti. Pergeseran ini tercermin dalam pola pemukiman, di mana keluarga inti mulai

menonjol dibandingkan rumah gadang tradisional. Kendati demikian, prinsip-prinsip dasar sistem matrilineal tetap terjaga, seperti pelestarian harta pusaka tinggi yang tidak dapat diperjualbelikan.

Sistem parental, yang menyeimbangkan hubungan dengan kedua orang tua dan kerabat mereka, menjadi alternatif yang semakin diterima di kalangan masyarakat Minangkabau modern. Artikel ini menyoroti kompleksitas adaptasi masyarakat Minangkabau terhadap pengaruh luar sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Penulis menegaskan bahwa meskipun terjadi pergeseran nilai, esensi sistem kekerabatan Minangkabau tetap hidup sebagai simbol keberlanjutan tradisi dalam menghadapi modernitas. Analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang keberlanjutan dan perubahan sistem kekerabatan Minangkabau dalam konteks pluralisme hukum dan budaya.

REFERENSI

- Ar Rasuly, Sulaiman, (1964) *Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam*. Canduang
- Azwar Welhendri, (2001), *Matriolokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press
- Barker, Chris. (2004) *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*, London: Sage Publications Ltd.
- Hadler, Jeffrey. (2010) *Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformisme Agama, dan. Kolonialisme di Minangkabau*, Jakarta: Freedom Institut.
- Hadler, Jeffrey. (2010) *Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformisme Agama, dan. Kolonialisme di Minangkabau*, Jakarta: Freedom Institut
- Hamka. (1950) *Sedjarah Islam di Sumatera*, Medan: Pustaka Nasional.
- Panuh, Helmy, (2012) *Peranan Kerapatan Adat Nagari*, Raja Grafindo Persada.
- Yazan, Sheiful. (2016) menulis Disertasi berjudul *Sistem Pewarisan Nilai Adat Melalui Tambo Minangkabau dalam Pasambahan*, Padang: Universitas Negeri Padang.

